

WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633)

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA KUPANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Kupang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang serta antara Pemerintah Kota Kupang dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Kupang dan pelayanan publik yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
 - e. menjamin pelaksanaan penyebaran produk hukum Daerah secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

- (1) Pengelolaan JDIH Kota Kupang dilaksanakan oleh Bagian Hukum selaku Pengelola JDIH.
- (2) Pengelolaan JDIH Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah produk hukum Daerah Kota Kupang;
- (4) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Peraturan Daerah Kota Kupang
 - b. Peraturan Wali Kota Kupang dan
 - c. Keputusan Wali Kota Kupang.
- (5) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Instruksi Wali Kota;
 - b. Artikel hukum;
 - c. Surat Edaran Wali Kota Kupang;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang; dan/atau
 - e. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang.

Pasal 4

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *website* JDIH Kota Kupang yang dapat diakses pada laman <http://jdih.kupangkota.go.id>.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan JDIH Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, *website* JDIH Kota Kupang diintegrasikan ke dalam *website* JDIH Nasional.

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH dapat melakukan pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya yang telah diunggah/*upload* pada *website* JDIH Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Pembaruan/*updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. produk hukum baru dan/atau produk hukum perubahan/pencabutan; dan/atau
 - b. informasi hukum baru dan/atau informasi hukum perubahan/pencabutan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berupa penyediaan informasi bagi masyarakat, maka setiap orang dapat mengakses dan mengunduh/*download* produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya pada *website* JDIH Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Kupang, Wali Kota berwenang untuk membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- (2) Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan; dan
 - b. Anggota Jaringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan susunan keanggotaan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2025







WALI KOTA KUPANG,
CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 740

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	